



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandoyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.31/2615/2017

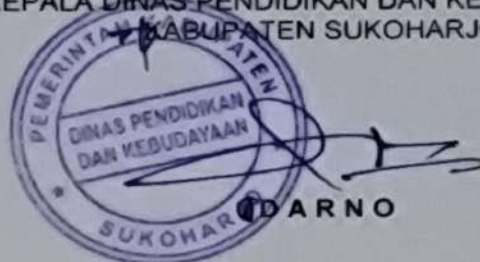
TENTANG
PENDIRIAN TKIT ROYYAN KIDS
DESA GONILAN, KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat dari Kepala TKIT Royyan Kids, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Nomor : 31/P/Rk/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 tentang permohonan ijin pendirian
- Memperhatikan** : a. Surat dari Kepala TKIT Royyan Kids, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TKIT Royyan Kids tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 16 April 2013;
- Memutuskan** :
- Pertama** : Memberikan ijin Tetap Taman Kanak-kanak untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : TKIT ROYYAN KIDS
Alamat : Gonilan RT. 03, RW. 05
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 081802575979
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TKIT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 2 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kartasura
3. Kepala Desa Gonilan
4. Ketua Yayasan Royyan Kids
5. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007765.AH.01.07.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ROYYAN KIDS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 575 Tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ROYYAN KIDS disingkat PAUD ROYYAN KIDS tanggal 07 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015100733101004 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ROYYAN KIDS disingkat PAUD ROYYAN KIDS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum;
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ROYYAN KIDS disingkat PAUD ROYYAN KIDS
Berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO, sesuai salinan Akta Nomor 575 Tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007765.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ROYYAN KIDS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
GUNAWAN, SE	3372051704770005	PENGURUS	KETUA
SUNARTI	3372055912780005	PENGURUS	SEKRETARIS
SARWANTI	3372056207800004	PENGURUS	BENDAHARA
-	-	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2015